



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS SOSIAL
PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS
ISKAYA BANARAN

Jalan A. Yani KM 29,700 No. 02 RT. 09 RW. 02 Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Banjarbaru Kode Pos 70721

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Lokasi Kegiatan : PRSPD “ISKAYA BANARAN”
Jl. A. Yani Km.30 Guntung Payung kode pos 70721 Landasan Ulin Banjarbaru
2. Pekerjaan Konstruksi : Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
3. Lingkup Pekerjaan : Revitalisasi Pagar Depan dan Papan Nama

1. KEGIATAN PEMBANGUNAN

Lingkup tugas yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana Konstruksi dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. Dalam pelaksanaan Revitalisasi Pagar Depan dan Papan Nama Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD) ISKAYA BANARAN Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahap ini dilaksanakan Revitalisasi Pagar Depan dan Papan Nama yang berfungsi sebagai penunjang sarana prasarana kantor.
- B. Pelaksanaan konstruksi dilakukan berdasarkan dokumen pengadaan langsung yang telah disusun oleh panti dan sesuai dengan ketentuan teknis (pedoman dan standar teknis yang dipersyaratkan).
- C. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai dengan kualitas masukan (bahan, tenaga, dan alat), kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan, seperti yang tercantum dalam **SPESIFIKASI TEKNIS**.
- D. Pelaksanaan konstruksi harus menyediakan Tenaga Terampil dan Peralatan, antara lain :

No.	Nama	Pendidikan Minimum	Pengalaman Minimum (Tahun)	Jumlah (Orang)	Keterampilan
1.	Tenaga Pelaksana	S1 T. Sipil/ Arsitektur	2	1	SKT Bangunan Gedung
2.	Tenaga Petugas K3	S1 Teknik Sipil	-	1	SKT K3

F. Daftar Pekerjaan Utama

No.	Uraian Pekerjaan
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN, TANAH, DAN URUGAN
2.	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON
3.	PEKERJAAN CAT – CATAN, DAN HURUF

G. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)

No.	Jenis Pekerjaan	Identifikasi Bahaya
1.	Pekerjaan Pasangan dan Beton	Terkena Pipa Instalasi Air PDAM
2.	Pekerjaan Cat-catan	Keracunan Udara Bahan Kimia
3.	Dan seterusnya....	

H. Peralatan Lapangan

No.	Jenis Peralatan	Jumlah Alat
1.	Kendaraan roda 4 untuk mengangkut material mobil pick up	1 Unit
2.	Alat Bantu Tukang	1 Set

- I Pelaksanaan konstruksi harus sesuai dengan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). (terlampir dalam spesifikasi teknis)
- J. Pelaksanaan kerja akan didahului dengan penandatanganan Kontrak Kerja Pelaksanaan dan selanjutnya dibuat laporan kemajuan pekerjaan hingga berita acara serah terima pekerjaan yang dilanjutkan pemeriksaan pekerjaan oleh panitia penerima pekerjaan. Semua administrasi pelaksanaan konstruksi dan pengawasan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Perpres 16 tahun 2018 tanggal 22 Maret 2018 dan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- K. Pemeliharaan konstruksi adalah tahap uji coba dan pemeriksaan atas hasil pelaksanaan konstruksi fisik. Di dalam masa pemeliharaan ini penyedia jasa konstruksi berkewajiban memperbaiki segala cacat atau kerusakan dan kekurangan yang terjadi selama masa konstruksi.
- L. Dalam masa pemeliharaan semua bahan yang digunakan, harus diuji coba sesuai fungsinya. Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan, maka harus diperbaiki sampai berfungsi dengan sempurna.
- M. Masa pemeliharaan Revitalisasi Pagar Depan dan Papan Nama Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD) ISKAYA BANARAN Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ini minimal selama 3 (Tiga) bulan terhitung sejak serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

N. Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan harga (Rincian Harga Penawaran) adalah Daftar Kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.

2. SUMBER PENDANAAN

A. Biaya Pagu dan HPS

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan Revitalisasi Pagar Depan dan Papan Nama adalah Rp 111.935.479,50 (Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan koma lima sen).

1. Biaya pekerjaan kontraktor pelaksanaan dan tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, setelah melalui tahapan proses pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan besar RAB dan spesifikasi teknis.
2. Pembayaran biaya konstruksi pelaksanaan adalah :
3. Pembayaran Ke. 1. Pengambilan Uang Muka sebesar 30% dari nilai Kontrak dapat dibayarkan dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar 30 % (Surety Bond).
4. Pembayaran Ke. 2 berdasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan 100 % di bayarkan sebesar 70 % dari kontrak.

Sumber Dana dari keseluruhan pekerjaan pelaksanaan Revitalisasi Pagar Depan dan Papan Nama dibebankan pada DPA SKPD Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran

3. TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI

- A. Pelaksana konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pelaksanaan konstruksi yang dilakukan sesuai ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- B. Secara umum tanggung jawab pelaksana konstruksi adalah sebagai berikut:
 1. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku.
 2. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah mengakomodasi batasan - batasan yang telah diberikan oleh proyek, termasuk melalui KAK ini, seperti dari segi pembiayaan, waktu penyelesaian pekerjaan dan mutu bangunan yang diwujudkan.
 3. Hasil karya pembangunan yang dihasilkan harus telah memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis konstruksi jalan yang berlaku.

4. KETENTUAN TAMBAHAN

Untuk melaksanakan tugasnya, kontraktor pelaksana harus mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menyelesaikan kegiatan dimaksud. Daftar Peraturan Perundang-undangan yang harus diikuti, antara lain :

1. Berkaitan dengan pengupahan untuk pekerjaan kontruksi harus mengikuti peraturan terkait ketenagakerjaan, khususnya upah minimum pekerjaan kontruksi.
2. Untuk penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus mengacu kepada peraturan tentang penerapan K3 dalam pekerjaan, Khususnya terkait kegiatan ini diharuskan menyusun formula RK3K sesuai identifikasi bahaya yang telah ditetapkan (dimana biaya penyelenggaraan K3 untuk pelaksanaan pekerjaan ini harus telah diperhitungkan dalam total harga penawaran).